

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TAHUN
2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang
menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
menetapkan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan
tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No. 7
Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.1 Tahun
2025.

- Keputusan ini Menetapkan Penetapan Rekapitulasi
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Musi
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Triwulan 3 Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September
2026.
- Lampiran 1 halaman.